



PUTUSAN

Nomor: 95 /PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI alias JUMA BIN UPE ;**
Tempat lahir : Paseru (Sulawesi Selatan);
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Bugis ;
Tempat tinggal : Jalan AM. Sangaji Gg.18 RT.01Gerilya RT. 095
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan
Sungai Pinang, Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang Sembako);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 24 April 2015, Nomor : SP.Han/14/IV/2015/Sek. Muara Badak, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 13 Mei 2015, Nomor : PRINT- 1253/Q.4.12/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 23 Juni 2015, Nomor : PRIN-1349/Q.4.12/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 10 Juli 2015, Nomor : 320/Pen.Pid/2015/PN.Trg., sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 10 Agustus 2015, Nomor : 320/Pen.Pid/2015/PN.Trg., sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 320 / Pid.B / 2015 / PN.Trg tanggal 23 September 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM-269/TNGGA/06/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ALDI Alias JUMA Bin UPE bersama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT.7 Dusun Sungan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dihubungi oleh Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang menghubungi Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam untuk membantu Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang membeli solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar solar semua selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam berpencar membeli solar yang ada di SPBU bersubsidi di wilayah kota Samarinda ;
- Bahwa setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam masing-masing mendapatkan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda ;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar selanjutnya solar tersebut di tap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja;
- Bahwa kemudian setelah solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam untuk mendapatkan solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi solar tersebut ke Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Sdr. Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan SUMBER Daya Mineral ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ALDI Alias JUMA Bin UPE bersama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT.7 Dusun Sungan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dihubungi oleh Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang menghubungi Terdakwa dan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asrul Sani Als. Rustam untuk membantu Saksi Ambo Upe bin Ambo

Tang membeli solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar solar semua selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam berpencar membeli solar yang ada di SPBU bersubsidi di wilayah kota Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam masing-masing mendapatkan solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar selanjutnya solar tersebut di tap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja;
- Bahwa kemudian setelah solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrul Sani Als. Rustam untuk mendapatkan solar dalam satu hari sebanyak 1

(satu) ton;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi solar tersebut ke Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Sdr. Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan SUMBER Daya Mineral;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 huruf b Jo.

Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U :

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa ALDI Alias JUMA Bin UPE bersama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT.7 Dusun Sungan Desa Badak mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dihubungi oleh Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang menghubungi Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam untuk membantu Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang membeli solar di SPBU-SPBU diwilayah Samarinda;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar solar semua selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam berpencar membeli solar yang ada di SPBU bersubsidi diwilayah kota Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam masing-masing mendapatkan solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar selanjutnya solar tersebut di tap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja;
- Bahwa kemudian setelah solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam untuk mendapatkan solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mendapatkan solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi solar tersebut ke Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Sdr. Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Asrul Sani Als. Rustam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah

dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan

SUMBER Daya Mineral;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 huruf d Jo.

Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-269/TNGGA/06/2015 tanggal 17 September 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALDI Als JUMA Bin UPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” melanggar Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI Als JUMA Bin UPE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit mobil merk Toyota inova DD 446 OB warna hitam;
 - ⇒ Solar sebanyak 13 jerigen;

Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 13 (tiga belas) jerigen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-**
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri

Tenggarong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALDI alias JUMA bin UPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang INOVA dengan No. Pol. DD-446-OB warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALDI alias JUMA bin UPE;

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 13 (tiga belas) jerigen;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah jerigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00**

(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 320/Pid.B/2015/PN.Trg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 16 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 20 Oktober 2015 telah memberikan kesempatan kepada baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang INOVA DD-446-OB warna hitam pada terdakwa ALDI alias JUMA BIN UPE padahal sesuai fakta persidangan bahawa mobil adalah alat untuk melakukan kejahatan dimana terdakwa memperoleh bahan bakar jenis solar bersubsidi yang diperoleh dari beberapa SPBU yang kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan mobil tersebut ke Rt.7 Dusun Sungan Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara untuk dijual kepada perusahaan melalui Sdr. Slamet.
- 2 Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh terdakwa berasal dari beberapa SPBU yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Perbuatan terdakwa yang menjual BBM jenis solar subsidi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sendiri yang secara tidak langsung telah merugikan pemerintah.
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang INOVA DD-446-OB warna hitam pada terdakwa ALDI alias JUMA BIN UPE tidak memberi efek jera pada terdakwa karena alat yang dipergunakan untuk kejahatan dikembalikan pada terdakwa sehingga memungkinkan terdakwa untuk mengulangi tindak pidana yang sama.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki khusus untuk amar putusan terhadap barang bukti yakni :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang INOVA DD-446-OB warna hitam;
- Solar sejumlah 13 (tiga belas) jerigen;

Dirampas untuk Negara ;

- 13 (tiga belas) buah jerigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 320/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 dihubungkan dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkaranya Terdakwa ;

Bahwa terhadap mobil merk Toyota Kijang INOVA DD-446-OB warna hitam tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa tangki tidak dirancang untuk digunakan menampung solar, tidak ada tambahan modifikasi untuk digunakan menambah kapasitas dalam tangkinya, sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong merampas mobil tersebut untuk negara ;

Sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, semua sudah dipertimbangkan secara cermat dan akurat, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, juga sudah dipertimbangkan dengan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggarong diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda dan juga mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda memutus dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggarong No. 320/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk ini terdakwa harus tetap dalam tahanan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 65 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 320/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, SH.** dan **H. TASWIR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor : 95/PID/2015/PT.SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 oleh Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi masing-masing anggota tersebut dan serta **HALIFAH, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

1 **GANJAR SUSILO, SH.**

2 **H. TASWIR, SH.MH.**

KETUA MAJELIS,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 95/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)